

STRATEGI DAN ARAH PENGEMBANGAN MANAJEMEN AKADEMIK DALAM PENGEMBANGAN IAIN MENJADI UIN¹ Oleh SUWITO²

1. Pada acara Workshop Penyusunan Program Kerja dan Anggaran tanggal 10-12 November 2000 telah dicanangkan bahwa agar selambat-lambatnya pada awal tahun akademik 2002/2003 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah berganti nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Sehubungan dengan ini diharapkan agar pembuatan rencana kegiatan dan penyusunan anggaran bagi semua unit/bagian yang ada di IAIN Jakarta mengarah kepada perencanaan umum di atas. Rincian kegiatan dan anggaran haruslah merupakan penjabaran prioritas kegiatan yang telah ditetapkan di atas.
2. Prioritas kegiatan bidang akademik selama tahun 2001 adalah sebagai berikut:
 - a. Komputerisasi akademik yang online ke semua Fakultas dan/atau Jurusan.
 - b. Pembukaan Program Studi/Jurusan dan/atau Fakultas yang dapat memenuhi persyaratan sebagai universitas.
 - c. Penyusunan kurikulum UIN dan kelengkapannya seperti silabi, SAP dan penyediaan buku-buku pegangan baik untuk dosen dan mahasiswa.
 - d. Penataan dosen dan/atau asisten
 - e. Penyediaan perangkat penunjang yang memadai seperti perpustakaan dan berbagai laboratorium.
 - f. Penerbitan buku panduan ujian masuk dan buku pedoman akademik yang mengarah kepada terselenggaranya UIN.
 - g. Penciptaan lingkungan berbahasa Arab dan Inggris di kampus.
 - h. Penerbitan surat-surat keputusan yang mendukung semua kegiatan untuk terciptanya sebuah universitas yang diinginkan.
3. Diakui bahwa tidak semua rencana di atas berjalan mulus. Dapat diinformasikan bahwa pengurusan pengembangan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta telah mencapai hal-hal berikut:
 - a. Pembukaan beberapa program studi yang dapat memenuhi persyaratan minimal sebuah universitas sebagaimana dikehendaki oleh SK Mendiknas 234/U/2000 tentang Pedoman Perguruan Tinggi telah disetujui oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Program Studi dimaksud meliputi: 1) Akuntansi, 2) Manajemen, 3) Psikologi, 4) Teknik Informatika, 5) Ilmu Perpustakaan, 6) Bahasa dan Sastra Inggris, 7) Sosial Ekonomi Pertanian, 8) Sistem Informasi, 9) Matematika, 10) Fisika, 11) Kimia, dan 12) Biologi.
 - b. Persetujuan prinsip perubahan bentuk IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta telah dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Persetujuan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional dan surat rekomendasi Menteri Pendidikan Nasional yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Menpan. Proses berikutnya tinggal menunggu terbitnya Keputusan Presiden tentang Perubahan Bentuk IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Diharapkan pada bulan Desember 2001 atau Januari 2002 Keppres tersebut telah terbit.

¹Bahan Diskusi pada Acara Workshop Administrasi Akademik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 5-6 Desember 2001. Diterbitkan dalam Buku "Menulis Gagasan Mempercepat Keberhasilan: Alih Status IAIN Menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2002), Penerbit Young Progressive Muslim (YPM) tahun 2019.

²Pembantu Rektor Bidang Akademik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

- c. Komputerisasi bidang akademik dan lainnya telah mencapai kemajuan yang berarti. Beberapa komputer telah online dari satu bagian ke bagian lain. Hanya saja entri data masih dalam pengerjaan. Khusus komputerisasi akademik dan keuangan di Program Pascasarjana sudah berfungsi agak baik. Komputerisasi di beberapa perpustakaan Fakultas telah berfungsi. Komputerisasi secara menyeluruh sudah direncanakan.
 - d. Masjid Kampus telah dicanangkan sebagai pusat penciptaan lingkungan berbahasa asing, terutama bahasa Arab dan Inggris. Secara rutin baru berupa kegiatan khutbah Jum'at. Kegiatan kebahasaan lain yang diselenggarakan Jurusan/Program Studi atau kelompok mahasiswa belum terlihat dipusatkan di Masjid ini.
 - e. Penataan dosen/asisten baru dilaksanakan dengan cara menginventarisasi keahlian di bagian kepegawaian. Data based dosen ini akan dikomputerisasi yang online ke semua bagian.
 - f. Penataan kurikulum dipercayakan kepada semua Jurusan/Program Studi/Fakultas agar selalu dibenahi.
 - g. Kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa dapat berupa Kuliah Kerja Nyata dan/atau yang dapat diekuivalensikan telah diberlakukan oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat.
 - h. Kegiatan penelitian dosen dikembangkan melalui Fakultas dan/atau Lembaga Penelitian. Semua abstrak hasil penelitian diupayakan dapat diterbitkan karena hasil penelitian yang tidak diterbitkan kurang memberi arti bagi penambahan kum dosen.
 - i. Bantuan biaya studi lanjut bagi dosen dan/atau karyawan selalu diupayakan dan ditingkatkan.
 - j. Penerbitan jurnal di semua Fakultas/Bagian digalakkan.
 - k. Pembangunan fisik kampus yang direncanakan dimulai September 2001 diharapkan dapat direalisasikan awal tahun 2002.
4. Pengembangan administrasi akademik mulai tahun 2002 secara umum merupakan kelanjutan dari rencana tahun sebelumnya. Pokok-pokok pengembangannya diarahkan kepada:
- a. Bagian Akademik Biro AAKPSI dan Pusat Komputer menjadi sentral komputerisasi akademik dan lainnya.
 - b. Fakultas/Jurusan/Program Studi dapat diarahkan dapat mengakses data-data dosen dan mahasiswa. Print out daftar hadir dosen, daftar hadir mahasiswa, transkrip akademik agar dapat dilakukan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi.
 - c. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) diupayakan dapat dilaksanakan oleh para mahasiswa sendiri melalui komputer yang online dengan internet dan/atau pada tempat-tempat khusus yang ditetapkan.
 - d. Pendaftaran ulang mahasiswa diupayakan dapat dilakukan secara online melalui internet dan/atau tempat-tempat khusus yang ditetapkan
 - e. Entri nilai oleh dosen diupayakan dapat dilakukan secara online melalui internet dan/atau tempat-tempat khusus yang ditetapkan.
 - f. Diupayakan agar terbit buku jadual kuliah yang agak permanen sehingga tidak setiap kali menyusun jadual kuliah.
 - g. Penyelenggaraan ujian diserahkan sepenuhnya/tanggung jawab dosen yang bersangkutan.
 - h. Mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih dosen mata kuliah yang direncanakan dengan batasan jumlah tertentu, jika mata kuliahnya sama.
 - i. Dengan persyaratan tertentu sewaktu-waktu mahasiswa dapat melihat/mengakses data pribadinya melalui internet dan/atau tempat-tempat khusus yang ditetapkan.
 - j. Pendaftaran mahasiswa baru dapat dilakukan minimal satu tahun dua kali (pada semester ganap dan semester genap).
 - k. Pengambilan program ganda bagi mahasiswa dan alumni serta pihak lain mulai dapat dilakukan.
 - l. Perkuliahan jarak jauh (bukan kelas jauh) mulai dapat dijajagi.
 - m. Berbagai penerbitan hasil penelitian diupayakan dapat diakses melalui internet.
 - n. Perpustakaan digital dikembangkan agar dapat diakses melalui internet.

- o. Pendaftaran mahasiswa baru dijajagi kemungkinannya dapat dilakukan melalui internet dan/atau tempat-tempat khusus yang ditetapkan.
 - p. Pola seleksi calon mahasiswa baru dapat diarahkan kepada seleksi data akademik sehingga calon tidak diperlukan datang ke kampus melainkan cukup mengirimkan data melalui internet dan/atau tempat-tempat khusus yang ditetapkan.
 - q. Pengumuman hasil-hasil ujian dan/atau lainnya dapat diakses melalui internet dan/atau tempat-tempat khusus yang ditetapkan.
 - r. Kesempatan belajar dibuka lebar bagi mahasiswa mustami', sisipan dan/atau alih kredit dengan perguruan tinggi lain dalam/luar negeri.
5. Diperlukan beberapa aturan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan butir 4 di atas.
6. Dalam rangka pengembangan manajemen akademik, diinformasikan bahwa berdasarkan SK Mendiknas No. 184/U/2001 tertanggal 23 November 2001, kegiatan pengawasan pengendalian dan pembinaan perguruan tinggi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Tentunya bagi perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama dilaksanakan oleh Dirjen Kelembagaan Agama Islam. Jika IAIN Jakarta telah berubah menjadi UIN maka pelaksanaannya dilakukan oleh kedua Dirjen tersebut. (Kedua Dirjen ini selanjutnya dalam tulisan ini hanya disebut Direktur Jenderal)

Berikut disampaikan materi sebahagian SK Mendiknas Nomor 184/U/2001 tentang pengawasan, pengendalian dan pembinaan perguruan tinggi agar dapat dilaksanakan dalam pengelolaan perguruan tinggi.

(1) Pengawasan pengendalian dan pembinaan terhadap perguruan tinggi meliputi:

- a. Rencana Induk Pengembangan (RIP);
- b. Rencana strategi (Renstra);
- c. Kurikulum;
- d. Tenaga Kependidikan;
- e. Calon Mahasiswa;
- f. Sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang kuliah;
 2. ruang dosen;
 3. ruang seminar;
 4. laboratorium;
 5. perpustakaan;
 6. fasilitas komputasi;
 7. fasilitas teknologi informasi;
 8. perlengkapan pendukung pembelajaran;
 9. perlengkapan pendukung kegiatan kemahasiswaan
 10. peralatan laboratorium;
 11. buku-buku/dokumen yang mendukung;
- g. Penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi:
 1. kuliah;
 2. praktikum;
 3. kegiatan terencana;
 4. pembimbingan;
 5. penilaian hasil belajar;
- h. Penyelenggaraan penelitian,
- i. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- j. Kerjasama, meliputi:

1. tukar menukar sumberdaya;
 2. kemahasiswaan;
 3. penelitian;
 4. pengembangan,
 - k. Administrasi dan pendanaan program, meliputi:
 1. ketertiban administrasi;
 2. pendanaan;
 - l. Pelaporan kegiatan proses belajar mengajar.
- (2) Untuk keperluan pengawasan, setiap perguruan tinggi wajib mendokumentasikan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kegiatan pembelajaran meliputi:
- a. jumlah mahasiswa;
 - b. jumlah dosen tetap dan tidak tetap yang aktif mengajar;
 - c. jadwal perkuliahan dan praktikum;
 - d. Garis-garis besar program pengajaran (GBPP);
 - e. Satuan Administrasi Pelajaran (SAP);
 - f. kehadiran dosen;
 - g. kehadiran mahasiswa dalam kuliah;
 - h. praktikum dan ujian;
 - i. nilai ujian;
 - j. salinan/fotocopy ijazah;
 - k. dan transkrip akademik yang dihasilkan untuk keperluan penilaian.
- (4) Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di Lembaga/ Perguruan Tinggi yang bersangkutan berupa karya-karya ilmiah, makalah, hasil seminar dan sejenisnya.
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terencana dan terstruktur, meliputi kegiatan penyuluhan, pelatihan, konsultasi dan sejenisnya.
- (6) Kegiatan pengawasan oleh Direktur Jenderal dilaksanakan baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (7) Berdasarkan hasil pengawasan-pengendalian dan pembinaan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktorat Jenderal berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 dengan sanksi administratif terberat berupa penutupan perguruan tinggi.
- (8) Setiap perguruan tinggi wajib melaporkan kegiatan proses belajar mengajar setiap akhir semester kepada Direktorat Jenderal.

Jakarta, 5 Desember 2001